

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber pendapatan utama, pajak berperan strategis dalam membiayai sektor publik, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan (Kurniawan et al., 2025). Menyadari pentingnya peran tersebut, pemerintah terus melaksanakan reformasi perpajakan, salah satunya terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bagi orang pribadi pegawai tetap melalui PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Reformasi ini menyederhanakan metode perhitungan, pelaporan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan penerimaan negara dengan sistem yang lebih adil, sederhana, dan transparan dalam regulasi maupun prosedur pemungutan.

PPh Pasal 21 memberikan sumbangan penting bagi penerimaan negara melalui pemotongan pajak atas penghasilan individu yang berasal dari gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lain. Bagi pekerja, penerapan pajak ini secara langsung memengaruhi besarnya pendapatan bersih yang diperoleh tiap bulan (Avira et al., 2024). Hal ini menjadikan metode perhitungan dan tarif PPh Pasal 21 sebagai isu yang perlu diteliti secara mendalam. Pentingnya penelitian ini terletak pada dua pihak utama yaitu pemberi kerja yang

berperan sebagai pemotong pajak dan pekerja yang menjadi subjek pemotongan penghasilan, khususnya pegawai tetap dengan penghasilan bruto tahunan diatas Rp 60.000.000 yang dikenakan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan terbaru.

Regulasi perpajakan terus mengalami perubahan, dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan mengubah struktur tarif serta lapisan Penghasilan Kena Pajak. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Melalui kedua regulasi ini, pemerintah memperkenalkan konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai pendekatan baru dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah skema tarif pajak baru yang dioleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi wajib pajak pribadi. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2024 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58/2023 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 168/2023. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) menjadi perubahan besar dibandingkan skema sebelumnya yang memakai tarif Pasal 17 UU PPh melalui perhitungan ulang

di akhir tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah memberi kepastian kepada pegawai tentang besaran potongan pajak tiap bulan. Dalam mekanisme ini, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara berkala pada setiap periode pajak dengan mengacu pada tarif yang dikelompokkan ke dalam kategori A, B, atau C. Penetapan kategori tersebut mengacu pada status PTKP serta tipe penghasilan pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian spt masa bagi instansi pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Romanda (2025), Hanifah dan Hayati (2024), serta Sulastri et al (2025) secara berulang menunjukkan adanya *overpayment* pajak akibat penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023. Hasil penelitian Aryani dan Romanda, (2025) di PT Anugrah Sekayu memperlihatkan penurunan nilai PPh Pasal 21 yang harus dibayar bila dibandingkan dengan metode lama, dengan penurunan sebesar Rp. 354.143 yang berakibat pada kelebihan bayar, serta mempermudah perhitungan bagi pegawai . Sebaliknya, Hanifah & Hayati (2024) menemukan adanya ketidaksesuaian antara potongan bulanan dan pajak akhir tahun, simulasi pegawai menunjukkan potongan TER sebesar Rp. 3.277.500 dibandingkan tarif progresif Pasal 17 sebesar Rp. 2.137.500, menghasilkan selisih Rp. 1.140.000 yang memerlukan pengembalian dan penelitian lanjutan untuk memastikan keakuratan. Sementara itu, Sulastri et al (2025) mencatat bahwa pemotongan TER lebih rendah pada periode

Januari-November untuk pendapatan reguler, namun meningkat ketika terdapat THR atau bonus, sehingga menimbulkan kelebihan potongan pada akhir tahun yang harus dikembalikan oleh perusahaan, walaupun tidak menambah beban pajak total.

Penelitian yang dilakukan oleh Munandar et al (2024) mengenai Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pegawai dengan studi kasus pada PT. XYZ menghasilkan temuan yang menarik. Hasil analisis menunjukkan bahwa apabila perusahaan menerapkan perhitungan menggunakan tarif TER, terjadi kelebihan pemotongan sebesar Rp35.371.384. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif Pasal 17 yang justru mengalami kekurangan pemotongan sebesar Rp101.636.521. Fenomena lebih bayar pada perhitungan dengan tarif TER ini disebabkan oleh adanya tambahan penghasilan berupa THR dan bonus yang diterima pegawai pada bulan April dan September.

PT XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Tegal, yang melakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi dengan memadukan tenaga kerja dan teknologi, yang kemudian akan dijual untuk memperoleh laba. Dalam struktur organisasinya, perusahaan ini mempekerjakan 204 pegawai tetap, di mana 15 di antaranya memperoleh pendapatan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan, PT XYZ wajib menyesuaikan sistem perpajakannya sesuai dengan regulasi terbaru. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 dari tarif Pasal 17 UU PPh

menjadi skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dasar hukum utama perubahan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam di PT XYZ guna menganalisis potensi ketidaksesuaian antara pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan jumlah pajak terutang sebenarnya di akhir tahun. Perbedaan hasil perhitungan tersebut berisiko menimbulkan status lebih bayar atau kurang bayar bagi pegawai tetap. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi teknis untuk memastikan akurasi dalam mengimplementasikan regulasi perpajakan terbaru. Akibatnya, PT XYZ sebagai pemotong wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 beserta bukti potongnya kepada pegawai paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, sesuai dengan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Dampak Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT XYZ.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disampaikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT. XYZ.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dampak perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT. XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Kegiatan ini berperan sebagai media untuk menerapkan teori perpajakan yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di dunia kerja. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan kemampuan analisis, menguasai metodologi, serta mengasah keterampilan menulis ilmiah secara terstruktur. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme, dampak, dan tantangan kebijakan terbaru mengenai Tarif Efektif Rata-rata (TER). Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi PT. XYZ

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Analisis dampak pada berbagai tingkatan pendapatan akan membantu manajemen dalam menyosialisasikan kebijakan secara transparan di kalangan pegawai . Selain itu, hasil studi ini bertujuan menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih akurat, efisien, dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai acuan strategis dalam penyempurnaan sistem payroll dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 di masa mendatang.

3. Bagi Universitas Harkat Negeri

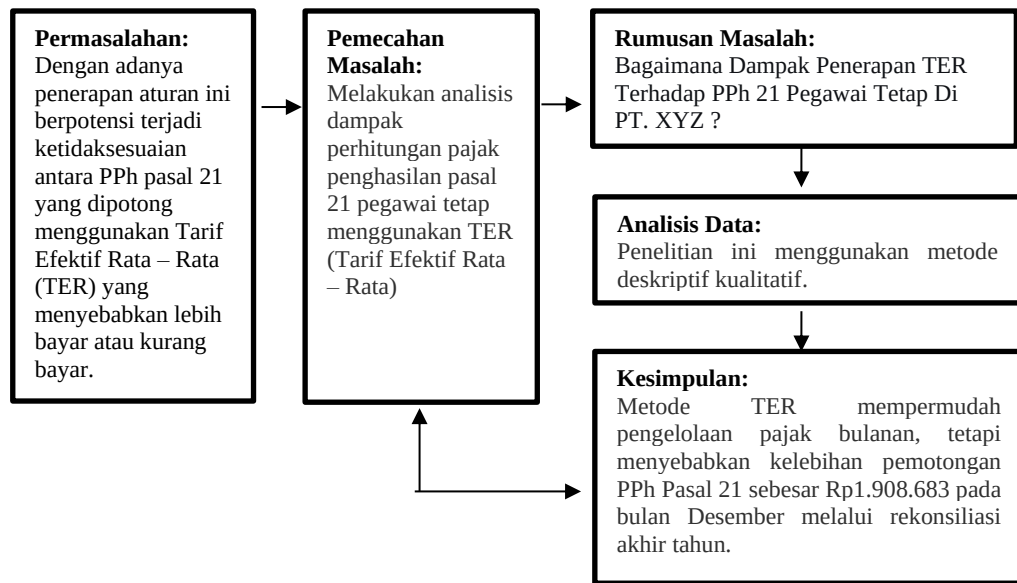
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah akademik dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan TER yang masih tergolong baru. Pada aspek aplikatif, temuan studi ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta memperkuat hubungan antara konsep teoritis yang diajarkan di perkuliahan dengan praktik industri. Lebih jauh, kegiatan ini mencerminkan kontribusi nyata universitas dalam memberikan solusi atas masalah praktis yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya kolaborasi penelitian ini, peran institusi pendidikan sebagai penggerak inovasi dan kebijakan publik di sektor perpajakan akan semakin signifikan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis dampak perhitungan PPh 21 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berstatus Pegawai Tetap di PT XYZ, dengan jumlah sample sebanyak 15 orang yaitu meliputi pegawai tetap yang telah bekerja minimal satu tahun penuh, memiliki data penghasilan serta pemotongan pajak yang lengkap, mewakili berbagai tingkat penghasilan serta penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 per tahun dan melebihi PTKP.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka dalam penelitian ini dirancang untuk menyajikan gambaran terstruktur mengenai alur dalam menilai dampak kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap pemotongan PPh Pasal 21 di PT XYZ. Alur tersebut dimulai dari potensi ketidaksesuaian antara pajak yang dipotong menggunakan TER selama periode Januari-November dengan perhitungan pajak tahunan berdasarkan tarif Pasal 17, yang dapat menyebabkan keadaan lebih bayar atau kurang bayar. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, kerangka ini membimbing proses analisis data untuk menjawab permasalahan secara komprehensif.:



Gambar 1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.